



**PUTUSAN**

Nomor: 0146/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx RT.014 RW. 007 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT.014 RW. 007 Oesa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0146/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 15 Pebruari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/11/IX/2000, tertanggal 06 September 2000, yang

....., oleh KUA Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

....., Putusan Nomor. 0146/PdtG/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan di Pulau Cawan, setelah itu pindah di rumah PT selama 1 tahun, pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah sendiri hingga berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 24 tahun
  - b. Reni xxxxxxxxxxxxxxxx 21 tahun
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 17 tahun
  - d. xxxxxxxxxxxxxxxxAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat dan penggugat tidak pernah sependapat;
  - b. Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2015, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi dengan Hakim Mediator Syamdarma Putri, S.Ag., MH. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1402014505740002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 7 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/11/IX/2000, tertanggal 06 September 2000 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik seibu Penggugat;

Benar bahwa Penggugat dan Tergugat, merupakan suami isteri sah yang menikah tahun 1991 dan dikaruniai 4 anak;

Sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan permasalahan kecil. Hal inilah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa puncak perselisihan mereka terjadi Agustus 2015, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Benar bahwa Penggugat dan Tergugat, merupakan suami isteri sah yang menikah tahun 1991 dan dikaruniai 4 anak;

Sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkar;

Sepengetahuan saksi, penyebab pertengkar adalah karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan permasalahan kecil. Hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwa puncak perselisihan mereka terjadi Agustus 2015, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Sahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Sahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

Sahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Serita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Serita Acara tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Syamdarma Futri, S.Ag., MH. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses sidang mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan berikutnya sampai putusan dibacakan, maka Tergugat tidak dapat menggunakan hak jawabnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Indragiri Hulu dan oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2015, di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 itu pula hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi-saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 1991, dan dikaruniai 4 anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya sejak bulan Agustus 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat perkara ini diajukan;

Bahwa Penggugat merasa sangat menderita akibat perbuatan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

Artinya: "... Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqh yang disebutkan oleh Imam as-Suyuti dalam kitab *a/Asybah wa en-Nezheir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك في الموطأ)

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain"*. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

﴿ [JJI A] ﴿ JI J J i i l i . i . l l c , , . ? u i 4 . J J I l c , l ? r L . ' i l y A j ( 2 8 9 / 2 t l . . . . . 1 1 ) ﴿ y l , a l l r l . J . i . . . - t ? ' i ) ﴿ ? ﴾

Artinya : *"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu"*. (*Fiqh Sunnah*: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19



huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa. Keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., sebagai Ketua Majelis, serta Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag., dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ors. H. Syahril, J., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. Syahril, J

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 360.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 451.000,-</b>

"